



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 915/Pdt.G/2024/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, SANEQ, WOJA, , selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 01 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor: 915/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2018, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten dompu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-66/KUA.18.04.05/PW.01/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu : seringkali mengkonsumsi Narkotika, seringkali keluyuran tidak jelas, dan seringkali berjudi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Terguguat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua nya di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua maupun tokoh masyarakat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ::

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 915/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.600,00 (*seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	35.600

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai  
**Jumlah** 10.000  
**180.600**  
(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.915/Pdt.G/2024/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)